



RENJA

KECAMATAN GRESIK

TAHUN 2022

Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031)3981843

[http://:Kecamatangresik.com](http://Kecamatangresik.com) Kode Pos 61119

GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Camat Gresik Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, Agustus 2021


CAMAT GRESIK
Drs. PURNOMO
Pembina
NIP. 19630705 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
A. Maksud	2
B. Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	13
BAB III TUJUAN, SASRAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.	15
3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD.	16
3.3 Program dan Kegiatan.	19
BAB IV PENUTUP	21
 LAMPIRAN USULAN MATRIK 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK
Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031) 3981843 Kode Pos 61119
G R E S I K

KEPUTUSAN CAMAT GRESIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 900/ 28.1 /437.101/2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

CAMAT GRESIK
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun Anggaran 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik No 32 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GRESIK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kedalam Keputusan Camat Gresik Kabupaten Gresik.

KEDUA : a. Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Gresik untuk periode tahun 2022 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

b. Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

c. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2022, didahului dengan penyelenggaraan forum OPD;

KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua menjadi :

- a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.
- b. Pedoman bagi Kecamatan Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusun Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Tahun 2022 di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN : MATRIK RENJA KECAMATAN GRESIK TAHUN 2022.

KELIMA : Uraian Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GRESIK
Pada tanggal : Agustus 2021


CAMAT GRESIK
Drs. PURNOMO
Pembina
NIP. 19630705 198603 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022.

Dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan dengan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasnya kepada daerah, pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta untuk mengakomodasikan berbagai aspirasi, pemerhati lingkungan, instansi terkait, kebutuhan masyarakat serta para pengusaha terutama dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat Maka dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA), Kecamatan Gresik perlu disusun Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Gresik Tahun 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan Gresik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik ini disusun dengan maksud:

1. Mencari pemecahan solusi (antipatif) terhadap kebutuhan perangkat daerah untuk masa 1 tahun mendatang.
2. Sebagai bahan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik yang berlaku satu tahun.
3. Sebagai pedoman Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Renja Kecamatan Gresik Tahun 2022 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

B. TUJUAN

Renja Kecamatan Gresik tahun 2022 disusun berpedoman dari Renstra Kecamatan Gresik. Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini ditujukan untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

2. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Camat Gresik Kabupaten Gresik Nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022;
15. Peraturan Camat Gresik Kabupaten Gresik Nomor 29.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD

tahun 2022 yang di kaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dan program dan kegiatan tahun 2021 yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai; faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program /kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan;
dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN :

Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022
Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Anggaran Belanja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 21.125.664.014,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 8.679.497.014,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 12.446.167.000,00 sedangkan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.358.643.811,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.837.100.747,00 dari rencana. Rincian pada table 1 berikut ini :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
1	Belanja Tidak Langsung	12.446.167.000	10.837.100.747	1.609.066.253	87 %
	Belanja Pegawai	12.446.167.000	10.837.100.747	1.609.066.253	87 %
2	Belanja Langsung	8.679.497.014	5.358.643.811	3.320.853.203	62 %
	Belanja Barang dan Jasa	5.786.046.964	4.615.705.961	1.170.341.003	80 %
	Belanja Modal	2.893.450.050	742.937.850	2.150.512.200	26 %

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk : “CAMAT ”

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/ atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;

- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud diatas di tetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeritahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertahanan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gresik mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahun akan disusun Rencana Kinerja Tahun OPD.

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
- 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana;
- 3) Peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 4) Ketetapan dan keakuratan penyedia informasi kependudukan;
- 5) Peningkatan kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat;

- 6) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman keindahan) dalam rangka penegakan Perda di Kabupaten Gresik
- 7) Demo/protes terhadap perda/perbup;
- 8) Keberadaan PERDA tentang penyelenggaraan trantibun
- 9) Keberadaan PERDA tentang PSK dan miras;
- 10) Jumlah hari besar yang di rayakan;
- 11) Bantuan sarana ibadah;
- 12) Peningkatan jumlah usaha perekonomian;
- 13) Peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengembangan usaha perekonomian;
- 14) Peningkatan hasil produksi;
- 15) Penyaluran bantuan santunan kematian dan raskin;
- 16) Ketepatan data anak yatim untuk diberikan santunan;
- 17) Peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 18) Peningkatan jumlah kader lingkungan;
- 19) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- 20) Pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan.

Untuk tahun 2022, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Renstra Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar

pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan permasalahan yang di hadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur sebagai pelayan public dalam memahami terhadap aturan yang ada dan masih rendahnya kedisiplinan;
2. Masih rendahnya kedisiplinan aparatur sebagai pelayan public;
3. Masih perlu ditingkatkannya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pelayanan public;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan public;
5. Masih perlu ditingkatkannya kinerja aparatur dalam pelayanan public;
6. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan, kualitas dan akses data dan informasi mengenai pelayanan publik.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari OPD yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2022, yang terdiri dari 5 Program dan 11 Kegiatan Usulan Program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk di sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun usulan - usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (stake holder).

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Urusan Kecamatan Gresik

3.1.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gresik

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah ”

Visi Kabupaten Gresik di padukan dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain, termasuk Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Untuk itu kecamatan Gresik sebagai bentuk sinergi terhadap visi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kabupaten Gresik

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi ke dalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hakekatnya merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pokok yang ingin dicapai oleh suatu

organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja dan merupakan pernyataan tentang arah dan kebijaksanaan yang bersumber dari nilai yang dicita-citakan di masa yang akan datang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Daerah Kabupaten Gresik disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Daerah secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik di susun dengan tujuan :

1. Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum diwilayah kerja Kecamatan Gresik;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa tujuan pembangunan yang mencakup pembangunan di segala bidang seperti;

1. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis;
2. Memberikan pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan yang diakomodasi dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;
3. Menjadi landasan perencanaan jangka menengah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan selama periode 2021 - 2026;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gresik dalam Mnegendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Mneyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD; dan
5. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah ,antar waktu ,antart fungsi penerintah maupun antara kebijakan pusat daerah.

Dalam hal ini Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagai “aparatur internal pemerintah” sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melakukan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran, tepat waktu dan sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang di tetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi criteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indicator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut seabagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gresik waktu jangka menengah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Meningkatkan pelayanan serta mewujudkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggara keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan usaha perekonomian;
5. Terwujudnyan peran aktif masarakat dalam merencanakan melaksanakan pembangunan desa;
6. Peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;

8. Meningkatkan kegiatan dalam pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan Gresik Berhias (Bersih, Hijau, Asri)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak stake holders yang dilaksanakan melalui forum OPD, ditetapkan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan melaksanakan 5 Program dan 13 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan Kecamatan Gresik harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2022;

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2022 diharapkan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline			NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline (2020)	APBD 2021		USULAN TAHUN 2022		Catatan	
			2020	2021	2022			SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp		
			4	5	6			11	12	13			16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	200.548.614	83	216.592.503		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kemuteran</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	209.748.604	83	226.528.492		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kroman</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	211.541.710	83	228.465.047		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Lumpur</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	192.948.701	83	208.384.597		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Ngipik</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	192.548.711	83	207.952.608		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pekauman</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	192.548.572	83	207.952.458		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Pekelingan</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	256.148.568	83	281.763.425		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Sidokumpul</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	194.148.712	83	209.680.609		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Sukadono</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	207.348.673	83	223.936.567		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Sukorame</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	205.148.586	83	221.560.473		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tlogopatut</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	211.148.707	83	228.040.604		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tlogopajak</i>										-	
						7 1 2 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						82	199.748.523		225.703.302		
							<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Trate</i>										-	
						7 1 2 2 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100	9.999.990	21 Desa / Kelurahan	10.799.989		
							<i>Persentase pelayanan publik dilingkup kecamatan sesuai SOP</i>										-	
						7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100	10.149.037.826	100	11.013.735.849		

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline			NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline (2020)	APBD 2021		USULAN TAHUN 2022		Catatan			
			2020	2021	2022			SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp				
			4	5	6			11	12	13			16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	9				10	14	15	16	17	18	19	20			
						7	1	1	2				Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	X 100	100	100		100		
						7	1	1	2				Jumlah Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	X 100	100	100		100		
						7	1	1	2				Jumlah Pelaku Ekonomi yang difasilitasi	X 100	100	100		100		
						7	1	1	2				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	X 100	100	100		100		
						7	1	3	2	1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				21 Desa/Kelurahan	10.149.037.826	21 Desa/Kelurahan	11.013.735.849
													<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</i>							
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bedilan			6 Jenis	516.071.317	6 Jenis	562.517.736	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Karangpoh			6 Jenis	520.107.925	6 Jenis	566.917.638	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Karangturi			6 Jenis	488.769.925	6 Jenis	532.759.218	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kebungson			6 Jenis	510.453.440	6 Jenis	561.498.784	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kemuteran			6 Jenis	648.221.810	6 Jenis	706.561.773	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kroman			6 Jenis	511.399.455	6 Jenis	557.425.406	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lumpur			6 Jenis	484.145.000	6 Jenis	527.718.050	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Najjik			6 Jenis	480.003.800	6 Jenis	523.204.142	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pekauman			6 Jenis	513.606.100	6 Jenis	559.830.649	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pekelingan			6 Jenis	510.470.350	6 Jenis	556.412.682	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sidokumpul			6 Jenis	419.713.000	6 Jenis	461.684.300	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sukadono			6 Jenis	512.608.907	6 Jenis	558.743.709	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sukorame			6 Jenis	442.468.350	6 Jenis	477.865.818	
						7	1	3	2	2			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tlogopatut			6 Jenis	471.731.920	6 Jenis	514.187.793	

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline			NO REKUNING	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline (2020)	APBD 2021		USULAN TAHUN 2022		Catatan	
			2020	2021	2022			SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp		
			4	5	6			11	12	13			16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	9	10				14	15	16	17	18	19	20	
						7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan <i>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tlogopojok</i>			6 Jenis	505.937.000	6 Jenis	551.471.330	
						7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan <i>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Trate</i>			6 Jenis	518.336.390	6 Jenis	559.803.301	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bedilan</i>			10 Kegiatan	102.682.540	10 Kegiatan	109.870.318	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangpoh</i>			10 Kegiatan	128.652.078	10 Kegiatan	137.657.723	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi</i>			10 Kegiatan	129.984.100	10 Kegiatan	139.082.987	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebungson</i>			10 Kegiatan	108.303.330	10 Kegiatan	115.884.563	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemuteran</i>			10 Kegiatan	100.535.205	10 Kegiatan	105.561.965	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kroman</i>			10 Kegiatan	107.363.502	10 Kegiatan	114.878.947	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lumpur</i>			10 Kegiatan	134.600.940	10 Kegiatan	144.023.006	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngajik</i>			10 Kegiatan	138.758.619	10 Kegiatan	145.696.550	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman</i>			10 Kegiatan	105.155.942	10 Kegiatan	112.516.858	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekelingan</i>			10 Kegiatan	108.285.134	10 Kegiatan	115.865.093	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokumpul</i>			10 Kegiatan	199.043.700	10 Kegiatan	212.976.759	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukodono</i>			10 Kegiatan	106.153.948	10 Kegiatan	113.584.724	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorame</i>			10 Kegiatan	176.291.050	10 Kegiatan	188.631.424	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopatut</i>			10 Kegiatan	147.030.958	10 Kegiatan	157.323.125	
						7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan <i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogopojok</i>			10 Kegiatan	112.825.986	10 Kegiatan	120.723.805	

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline			NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline (2020)	APBD 2021		USULAN TAHUN 2022		Catatan	
			2020	2021	2022			SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp		
			4	5	6			11	12	13			16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
						7 1 1 2	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi				Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	X 100	100	100		100		
						7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								233.299.202		253.176.292	
						7 1 1 2	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu				Jumlah Perdes APBDes ditetapkan tepat waktu	X 100	100	100		100		
						7 1 1 2	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu				Jumlah semua perdes APBDes yang ditetapkan tepat waktu	X 100	100	100		100		
						7 1 1 2	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu				Jumlah seluruh Perdes RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	X 100	100	100		100		
						7 1 6 2 1	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Jumlah Perdes APBDes ditetapkan tepat waktu	X 100	100	100		100		
							Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
						7 1 6 2 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa						11 Desa	5 Desa	9.999.830	5 Desa	10.199.827	
							Jumlah Desa yang difasilitasi											
						7 1 6 2 1 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						-	21 Desa / Kelurahan	14.999.820	21 Desa / Kelurahan	15.299.816	
							Jumlah Peserta yang difasilitasi											
						7 1 6 2 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						-	5 Desa	7.499.890	5 Desa	7.649.888	
							Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades											
						7 1 6 2 1 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						-	5 Desa	7.499.890	5 Desa	7.649.888	
							Jumlah Desa yang difasilitasi											
						7 1 3 2 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							11 Lembaga	183.299.900	11 Lembaga	212.376.873	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kecamatan											
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						100		183.299.900	100	202.177.004	
							Jumlah Peserta Kader UKS yang dibina							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		
							Jumlah peserta karang taruna yang dibina							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		
							Jumlah peserta pembinaan kerukunan umat beragama							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		
							Jumlah peserta mpembinaan MTQ							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		
							Jumlah peserta PKK dan Dharma Wanita							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		
							Pembinaan forum anak kecamatan							21 Desa / Kelurahan		21 Desa / Kelurahan		

